



## WALIKOTA PEKALONGAN

---

### PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 34 TAHUN 2009

TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan, dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 34);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYAAAN PERIZINAN TERPADU KOTA PEKALONGAN.**

#### PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2008 tentang tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Pekalongan yang diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 34, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 1

5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga lain, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

##### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rekapitulasi rencana kerja bidang-bidang;
- b. pelaksanaan rekapitulasi penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data, informasi serta dokumentasi;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan ;
- e. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;

3 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan pengkoordinasian anggaran;
- b. penyusunan dan pengkoordinasian laporan keuangan;
- c. pelaksanaan verifikasi surat pertanggungjawaban SPJ ;
- d. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPPLS), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPPGU), Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang (SPPTU) dan Surat Permintaan Pembayaran Nihil (SPP Nihil) ;
- e. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- g. pelaksana fungsi akuntansi ;
- h. pelaksanaan evaluasi penyusunan, penatausahaan dan pelaporan keuangan ;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4 Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Perizinan Perekonomian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan perizinan perekonomian;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- c. pemrosesan serta pengelolaan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian yang meliputi penerimaan berkas, penelitian berkas sampai penerbitan surat izin dan sertifikat ;



- d. pelaksanaan dan pengelolaan pemungutan biaya pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- e. pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor bidang pelayanan perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- f. pelaksanaan pelaporan proses dan hasil perizinan dan non perizinan bidang perekonomian;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. penyusunan rencana kerja di bidang pemrosesan perizinan dan non perizinan;
- i. pengkoordinasian pemeriksaan lapangan;
- j. pelaksanaan pelayanan terpadu dan penerapan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat;
- k. penyusunan dan pengembangan mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data;
- l. penyusunan dan penganalisaan data serta penyiapan aplikasi yang dibutuhkan;
- m. pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian data perizinan dan non perizinan;
- n. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian komputerisasi;
- o. pengendalian arus data masukan dan keluaran;
- p. pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan jaringan komunikasi data;
- q. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengolahan data;
- r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5 Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bidang Perizinan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang pelayanan perizinan pembangunan;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- c. pemrosesan serta pengelolaan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan yang meliputi penerimaan berkas, penelitian berkas sampai penerbitan surat izin dan sertifikat;
- d. pelaksanaan dan pengelolaan pemungutan biaya pelayanan yang terkait dengan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- e. pengkoordinasian lintas program dan lintas sektor bidang pelayanan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;

- f. pelaksanaan pelaporan proses dan hasil perizinan dan non perizinan bidang pembangunan;
- g. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- h. pelaksanaan pelayanan terpadu dan penerapan prinsip pelayanan prima kepada masyarakat;
- i. pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian data perizinan dan non perizinan;
- j. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian komputerisasi;
- k. pengendalian arus data masukan dan keluaran;
- l. pelaksanaan koordinasi pengolahan data dan jaringan komunikasi data;
- m. pelaksanaan kerjasama teknis dengan pihak lain yang berhubungan dengan pengolahan data;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Bidang Pengaduan dan Pengawasan mempunyai tugas :

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengaduan dan Pengawasan;
- b. pengkajian dan pelaksanaan pengembangan di bidang pengaduan dan pengawasan;
- c. penyiapan bahan informasi untuk kepentingan pelayanan pengaduan dan pengawasan;
- d. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan hubungan masyarakat;
- e. penerusan, penjelasan dan pemecahan masalah terhadap pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal;
- f. pelaksanaan fasilitasi dengan Instansi terkait dalam menganalisis dan pemecahan masalah pengaduan masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal;
- g. penyusunan pedoman dan prosedur pengaduan, pengawasan, penyuluhan dan penyediaan informasi;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pengaduan, pengawasan dan penertiban serta penyuluhan dan penyebaran informasi;
- i. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
- j. pemberian informasi dan penjelasan terhadap mekanisme pengaduan masyarakat;
- k. pelaksanaan penampungan terhadap pengaduan dari masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal;



- l. pelaksanaan penyelesaian terhadap pengaduan dari masyarakat tentang pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- m. pengelolaan pengaduan melalui kotak pos, kotak saran, telepon, sms, internet dan questioner kepuasan pelanggan serta media lainnya;
- n. pelaksanaan pengawasan kepatuhan masyarakat dalam bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- o. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan informasi bidang perizinan dan non perizinan serta penanaman modal;
- p. pengelolaan dan penyebaran informasi pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- q. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan, penertiban, penyuluhan dan penyebaran informasi dengan instansi terkait;
- r. penyiapan bahan dan informasi untuk kepentingan pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- s. penyebaran informasi tentang mekanisme dan prosedur pelayanan terpadu dan penanaman modal;
- t. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan;-
- u. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan skala prioritas Bidang Penanaman Modal/investasi dan kerjasama daerah;
- b. pelaksanaan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penanaman modal/investasi dan kerjasama daerah ;
- c. pengkajian dan penyusunan kebijakan pelayanan penanaman modal/ivestasi dan kerjasama daerah ;
- d. penyusunan dan sosialisasi norma, standard dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal/investasi dan kerjasama daerah;
- e. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal/investasi di daerah;
- f. pengkajian dan penyusunan profil potensi dan peluang penanaman modal/investasi daerah;
- g. pelaksanaan promosi potensi dan peluang penanaman modal/investasi daerah;

- h. pembinaan penanaman modal, peningkatan kemitraan, dan penyebarluasan informasi dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal/investasi;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal / investasi;
- j. pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan perkembangan penanaman modal/ investasi;
- k. pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan, pengawasan, pengevaluasian dan pelaksanaan kegiatan;
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal **2 September 2009**

**WALIKOTA PEKALONGAN**



**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	